

Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng

by Andika Prawira Buana

Submission date: 05-Aug-2023 08:59PM (UTC+0800)

Submission ID: 2141654805

File name: 673-Article_Text-2824-1-10-20210926.pdf (279.82K)

Word count: 4402

Character count: 28610



Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng

Andi Erlina Ramadan^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Andika Prawira Buana¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andierlinaramadan97@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan Quesioner. Hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng kurang efektif, sehingga masih perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi masyarakat dalam hal ini Orang Tua Anak yang mengurus Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kartu Identitas; Anak; Kependudukan; Catatan Sipil

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office in Soppeng Regency and the influencing factors. This research is an empirical research. Empirical research is research with field data as the main data source such as the results of interviews and questionnaires. The results of research on the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Office of Population and Civil Registry of Soppeng Regency are less effective, so there is still a need for improvement and addition of supporting facilities for the community, in this case the Child's Parents who take care of the Child's Identity Card. The factors that influence the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office of Soppeng Regency are legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.

Keywords: Identity card; Child; Population; Civil Registration

PENDAHULUAN

Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil (Baunsele & Hardianto, 2019). Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah (Fahlevi, 2021). Hal tersebut mendasari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA dan anak usia antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun dapat membuat KIA dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan (Ramadhan, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten dan kota. Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Mendasari pemerintah memunculkan program KIA, pemerintah sudah mengesahkan pemberlakuannya melalui sejumlah regulasi. Hal demikian tentu berpotensi menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri (Arista & Suderana, 2019).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adnyani, 2018). Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak, identitas diwujudkan dengan program Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Kebijakan Nasional mengenai

penerbitan KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan (Sumiati & Lestari, 2020). Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

⁴ KIA ternyata wajib dimiliki anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali.

Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu KK asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Peraturan tersebut berlaku mulai 19 Januari 2016. Pembuatan KIA ini gratis. Namun, pemerintah telah mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar menyediakan anggaran 8,79 miliar rupiah. Dana ini merupakan tahap awal bagi pembuatan KIA di 50 kabupaten/kota.

Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan *single identity number* atau nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya *single identity number* oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, Pada Tahun 2020, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.557.000 Km², jumlah penduduk 235.163 jiwa, terdiri dari Laki-laki 113.243 jiwa, perempuan 121.924 jiwa, dengan sabaran penduduk 160 jiwa/Km². Hasil observasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) masih sangat minim. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah diprogramkan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan kuesioner. Penelitian hukum dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng, dengan alasan bahwa di Kabupaten Soppeng tersebut merupakan proses penerbitan Kartu Identitas Anak.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng

Pelaksanaan pembuatan KIA pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Soppeng apakah tidak berjalan dengan semestinya atau tidak mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu sendiri.

Berikut uraian efektivitas pembuatan kartu identitas anak pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

1. Subtansi Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Soppeng, Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak. Dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, merespon Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KIA yang berfungsi sebagai pelayanan publik. Selanjutnya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah mengatur sejumlah prinsip dalam pemberian pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan. Kejelasan yang dimaksud terdiri dari kejelasan atas
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah).
5. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatik.
9. disiplin, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan. Dengan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, berkaitan dengan pembuatan KIA.

Obyek penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng (Disdukcapil) yaitu 70 Quesioner. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng (Disdukcapil), dalam kantor Dinas tersebut terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN), 29 orang dan Pegawai Harian Tenaga Lepas (PHTL) 52 orang, Jadi jumlah personil Disdukcapil Kabupaten Soppeng 81 orang, lihat tabel berikut ini.

Tabel 1 Personil Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng

No.	Pendidikan	PNS	PHTL	Keterangan
1	S2	8	-	8
2	S1	19	39	58
3	D3	-	4	4
4	SMA	2	9	11
Jumlah		29	52	81

Sumber: Data Kantor Disdukcapil Kab. Soppeng Juli 2021

Kantor Disdukcapil ada 70 quesioner yang diberikan kepada responden dan responden memberikan jawaban terkait dengan pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kemudian ditindak lanjuti

dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng.

Tabel 2 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Peraturan Hukum atau Substansi Hukum Terhadap Pembuatan KIA

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Efektif	36	51
2	Kurang Efektif	34	549
3	Tidak Efektif	-	-
Total		70	100

Sumber: Data primer yang telah diolah pada bulan Juli 2021

Dari data diatas, berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Soppeng. Adapun hasil yang didapatkan dari 70 orang responden adalah 36 responden jawab efektif, sedangkan 34 responden menjawab kurang efektif, responden responden menjawab tidak efektif tidak ada. Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan bahwa jawaban yang paling dominan adalah efektif.

Sehubungan dengan responden yang memberikan jawaban efektif, penulis melakukan wawancara salah satu Kasubag (Rosmini) Disdukcapil Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa pembagian tugas yang jelas sehingga bersangkutan mempunyai tanggung jawab berdasarkan tugasnya masing-masing.

2. Struktur Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang mampu menjalankan atau membawakan peranan yang diterima oleh mereka, penegak hukum dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sppeng (Disdukcapil). Bertitik tolak pada substansi hukum diatas, maka dituntut pelaksana aturan itu untuk menjalankan aturan sebagaimana mestinya, akan tetapi jika mental pelaksana aturan itu kurang baik, hasil penegakan hukum itu tentunya kurang baik atau cukup sulit untuk menerapkan aturan itu sebagaimana mestinya.

Disdukcapil Kabupaten Soppeng sebagai pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), sejauh mana peranan itu mampu dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan KIA, oleh karena itu penulis menanyakan kepada responden mengenai Pembuatan KIA di Kantor Dinas Didukcapil Kabupaten Soppeng dengan jawaban responden sebagai berikut.

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan KIA di Kantor Dinas Disdukcapil Kabupaten Soppeng.

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Efektif	22	31
2	Kurang Efektif	48	69
3	Tidak Efektif	-	-
Total		70	100

Sumber: Data primer yang telah diolah pada bulan Juli 2021

Dari data diatas, terdapat 70 responden, dan didapatkan jawaban 22 orang menjawab efektif, 48 orang menjawab kurang efektif, tidak ada responden menjawab tidak efektif.

Terkait dengan jawaban responden, bahwa penegak hukum dalam menjalankan peranannya dinilai Efektif, maka penulis menanyakan Kabid (Mukhlis) di Kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng, mengenai pembuatan KIA, mengatakan bahwa mekanisme pembuatan KIA Kabupaten Soppeng, di dukung 81 personil, yang menerbitkan KIA, asal memenuhi persyaratan untuk pembuatan KIA, juga mengatakan bahwa karena adanya keterbatas finansial dan fasilitas transport ke desa-desa terpencil yang jauh (domisilinya di gunung-gunung), hal yang memberatkan personil Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng. Maka, kebijakan Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng mendatangi sekolah mereka walaupun tempatnya di pelosok-pelosok, dalam rangka pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Soppeng, sebagai pemegang peranan dalam menjalankan pembuatan KIA dituntut profesional untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan, namun berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga kemampuan tim personil melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan pembuatan KIA Kabupaten Soppeng, dapat dikatakan kurang efektif.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, penulis menyatakan selayaknya tetap koordinasi antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dan kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan dilapangan dalam rangka pembuatan KIA tersebut.

Adapun Akibat hukum apabila anak tidak memiliki KIA dalam kaitannya dengan penerapan kemendagri No.2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya dibidang pelayanan public (bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, tempat hiburan dan transportasi), belum terlegitimasi secara hukum atau tidak memiliki perlindungan pemenuhan hak anak.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan pola perilaku suatu masyarakat ³ dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara pemerintahan, hukum, norma

kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Budaya hukum adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana jaman itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri, artinya budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi dari pendidikan masyarakat itu sendiri, terutama pelaku Administrasi Negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Kultur masyarakat Kabupaten Soppeng tidak bisa terlepas dari nilai Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai). Nilai Sipakalebbi dipercaya mampu mengkombinasikan antara kearifan lokal masyarakat soppeng dengan kebijakan dikeluarkan Kepala Dinas Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng, dengan terbangunnya hubungan yang sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting, dalam mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diprogramkan sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Nilai-nilai tradisional dalam masyarakat perlu dijaga dan tentunya memiliki pengaruh terhadap kearifan lokal.

4. Kesadaran Hukum

Pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan KIA Kabupaten Soppeng, sangat menentukan efektifnya pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Penerbitan Kartu Identitas Anak. Dan untuk itu pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat dalam mempengaruhi masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan KIA di Kabupaten Soppeng. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden terkait pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan KIA di kabupaten Soppeng, jawabannya sebagai berikut.

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pengetahuan Hukum Masyarakat Terhadap Pembuatan KIA di Kabupaten Soppeng

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Efektif	21	30
2	Kurang Efektif	49	70
4	Tidak Efektif	-	-
Total		70	100

Sumber: Data primer yang telah diolah pada bulan Juli 2021

Dari data diatas dengan 70 responden diperoleh jawaban yaitu 21 responden

menjawab efektif, 49 responden menjawab kurang efektif, tidak ada responden menjawab tidak efektif. Dari hasil tersebut maka sebagian besar responden berpendapat bahwa pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan KIA di Kabupaten Soppeng kurang efektif.

Sehubungan dengan kondisi pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelaksanaan pembuatan KIA di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, menyatakan kurang efektif, maka penulis melakukan pertanyaan salah satu tokoh masyarakat (Abdul Rahman), yang berdomisili Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pembuatan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, yang mengatakan bahwa sosialisasi manfaat terhadap Anak yang ada Kartu Identitas Anak tersebut, sehingga agar masyarakat (orang tua anak) mengetahui manfaat pembuatan KIA di Kabupaten Soppeng, supaya Orang tua Anak bahwa yang diterbitkan Kartu Identitas Anak yang berumur umur 17 Tahun diterbitkan KIA sebagai pemenuhan hak-hak Konstitusi Orang tua Anak, karena pengetahuan masyarakat berbeda-beda tentang adanya pembuatan KIA anak yang berumur sampai 17 tahun tersebut, kemudian banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa pengurusan di Kantor Disdukcapil prosesnya lama dan ribet padahal tidak selain itu masyarakat juga masih masa bodi untuk mengurus KIA untuk anak-anak mereka.⁶² Padahal KIA sangat penting untuk anak karena sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun hal ini sama dengan seberapa penting KTP untuk warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas, selain itu KIA digunakan sebagai salah satu alat persyaratan pendaftaran sekolah, dokumen keimigrasian. Dengan memiliki KIA maka orang tua tidak perlu lagi membawa-bawa akte kelahiran anak dalam pengurusan-pengurusan cukup memperlihatkan Kartu Identitas Anak tersebut saja sehingga memudahkan orang tua.

5. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektifitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin pelaksana aturan menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

² Dalam hal pelaksanaan pembuatan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sehubungan dengan hal ini, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pembuatan KIA, Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Pembuatan KIA, Disdukcapil Kabupaten Soppeng

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Efektif	34	49
2	Kurang Efektif	36	51
3	Tidak Efektif	-	-
Total		70	100

Sumber: Data primer yang telah diolah pada bulan Juli 2021

Dari data diatas dengan 70 responden diperoleh jawaban yaitu 34 responden menjawab efektif, 36 responden menjawab kurang efektif, tidak ada responden menjawab tidak efektif. Dari hasil tersebut maka sebagian besar responden berpendapat bahwa keberadaan sarana dan prasarana didalam Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng sendiri efektif. Karena ada papan informasi petunjuk, ada ruang tunggu, ada 11 loket, ada ruang bermain anak, ada ruang untuk ibu laktasi, ada ruang untuk disabilitas, ada mushollah. Hanya saja fasilitas transport atau kendala yang dialami Disdukcapil masalah Akomodasi kendaraan untuk mensosialisasikan KIA ini ke pelosok-pelosok Desa karena di daerah watasoppeng sendiri itu daerah pegunungan dan wilayahnya sangat berjauhan hal tersebut sangat menghambat karena Kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng sendiri memiliki program yaitu jemput bola dimana setiap minggu ada tim yang mensosialisasikan ke Kecamatan-kecamatan bahkan mereka langsung pergi ke rumah warga yang berkebutuhan khusus (cacat, orang dalam gangguan jiwa, lumpuh, dan lain-lain).

Sehubungan dengan jawaban responden diatas yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng kurang efektif, hal ini sesuai dengan pengamatan penulis bahwa fasilitas dalam Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng sebenarnya sangat memadai hanya fasilitas kendaraan atau akomodasi untuk dinas luar yang kurang memadai.

Selain kelima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak pada kantor kependudukan dan catatan sipil di kabupaten soppeng tersebut, ternyata ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembuatan KIA di kantor kependudukan dan catatan sipil di kabupaten soppeng.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten soppeng yaitu aturan hukum yang mengatur KIA sudah diatur secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu

Identitas Anak selain dari itu sudah diatur pula oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sehingga aturan tentang KIA ini sudah sangat jelas dan didalam Disdukcapil Kabupaten Soppeng sendiri aturan tentang tugas-tugas pegawai sudah diatur secara rapi sehingga setiap pegawai memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana di dalam kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng sangat menunjang dan modern karena ada papan informasi petunjuk, ada ruang tunggu, ada 11 loket, ada ruang bermain anak, ada ruang untuk ibu laktasi, ada ruang untuk disabilitas, ada mushollah sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan KIA, salah satu yang paling menunjang yaitu alat yang digunakan untuk mencetak kartu KIA hanya memerlukan kurang dari 5 menit per kartu hal tersebut merupakan kantor Disdukcapil merupakan kantor yang pertama di Sulsel yang mampu mencetak Kartu KIA yang paling tercepat perharinya ditambah dengan personil yang memadai.

2. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat yaitu faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Dalam hal ini faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten soppeng yaitu : keterbatasan fasilitas transport atau kendala yang dialami Disdukcapil masalah Akomodasi kendaraan untuk mensosialisasikan KIA ini ke pelosok-pelosok Desa karena di daerah watansoppeng sendiri itu daerah pegunungan dan wilayahnya sangat berjauhan hal tersebut sangat menghambat karena Kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng sendiri memiliki program yaitu jemput bola dimana setiap minggu ada tim yang mensosialisasikan ke Kecamatan-kecamatan bahkan mereka langsung pergi ke rumah warga yang berkebutuhan khusus (cacat, orang dalam gangguan jiwa, lumpuh, dan lain-lain), hambatan lainnya yaitu karena adanya Covid-19 ini pihak Kantor Disdukcapil tidak bisa mensosialisasikan ke desa-desa/pelosok-pelosok. Selain itu pengetahuan masyarakat yang kurang khususnya di daerah-daerah terpencil dimana kebanyakan masyarakatnya tidak memiliki pendidikan dan masa bodo untuk melakukan pengurusan dan selalu menganggap bahwa setiap pengurusan di Kantor Disdukcapil itu prosesnya lama dan ribet, hambatan selanjutnya karena sekarang terjadinya suatu musibah yaitu adanya Covid-19 ini pihak kantor Disdukcapil kabupaten soppeng tidak bisa mensosialisasikan ke desa-desa hal tersebut pelaksanaan pembuatan atau penerbitan KIA menjadi menurun karena sekarang Kantor Disdukcapil Kabupaten Soppeng tidak lagi melaksanakan programnya yaitu jemput bola atau menelusuri pelosok-pelosok untuk mencari masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng bahwa Pelaksanaan tersebut kurang efektif, sehingga masih perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas yang

menunjang bagimasyarakat, dalam hal ini masyarakat atau Orang Tua Anak yang mengurus Kartu Identitas Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada Efektivitas Pelaksanaan Pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng yaitu faktor subtransi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana, selain itu ada juga faktor pendukung yaitu subtransi hukum mengenai KIA sudah sangat jelas aturannya dan pula faktor penghambatnya yaitu pemahaman masyarakat kurang, akomodasi yang nihil untuk mensosialisasikan KIA, dan adanya Covid-19 yang membatasi personil Disdukcapil Kabupaten Soppeng untuk mensosialisasikan KIA.

SARAN

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng perlu meningkatkan kerjasama dengan kepala dusun, desa, camat, sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA) untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak, juga meningkatkan kerja sama dengan klinik, rumah bersalin, rumah sakit, posyandu untuk mendata banyaknya bayi yang baru lahir sehingga dapat segera didaftarkan KIA.
2. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng perlu ada kendaraan dinas operasional baik roda dua maupun roda empat agar memperlancar personil Kantor tersebut untuk melaksanakan kedinasannya dipelosok desa-desa atau dusun dan atau kampung yang masyarakatnya berdomisili jauh, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Soppeng dapat mewujudkan programnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2018). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 200-203.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56-66.
- Baunsele, D. A., & Hardianto, W. T. (2019). Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha Tertib Administrasi Kependudukan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 112-115.
- Fahlevi, R. (2021). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Memiliki Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Ganda Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 677-690.
- Ramadhan, G. (2018). Problematika Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Usia 0 Sampai 5 Tahun. *Jurnal Novum*, 5(1), 130-137.

Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35-47.

Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.fisip-untirta.ac.id

Internet Source

7%

2

makassar.lan.go.id

Internet Source

6%

3

www.kajianpustaka.com

Internet Source

3%

4

sultrakini.com

Internet Source

2%

5

pasca-umi.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches

< 100 words

Exclude bibliography On